

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka dari itu penulis mengambil kesimpulan, yaitu :

1. Mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Paragita Tunas Inspira terhadap PHK kepada pekerja kontrak sebelum berakhirnya masa kontrak telah menyalahi aturan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 61 dan BAB XII tentang Pemutusan Hubungan Kerja. Dalam PHK pihak PT. Paragita Tunas Inspira tidak memberikan surat resmi untuk pemutusan hubungan kerja dan bahkan sisa dari upah yang harus diterima oleh pekerja sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pekerja tidak menerima.
2. Kendala mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Paragita Tunas Inspira yaitu pekerja tidak memahami dalam proses penyelesaian hubungan industrial, tidak adanya serikat pekerja yang menyelesaikan pemutusan hubungan kerja yang berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana yang dianjurkan dalam Pasal 151 Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mana mengakibatkan kerugian kepada pekerja atau buruh.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Upaya mengatasi pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Paragita Tunas Inspira dalam hal ini yang lebih berperan aktif yaitu pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja. Tetapi dalam hal pemutusan hubungan kerja yang mana pekerja atau buruh mengajukan permohonan penyelesaian hubungan kerja, malah disuruh oleh pihak Dinas Tenaga Kerja untuk melengkapi dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja dari PT. Paragita Tunas Inspira. Upaya yang seharusnya diselesaikan oleh Dinas Tenaga Kerja bukanya mempermudah tetapi mempersulit pekerja atau buruh yang ingin menyelesaikan masalahnya melalui Dinas Tenaga Kerja.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis memberikan saran, yaitu :

1. Kepada perusahaan, seharusnya pihak perusahaan tidak mengambil keputusan untuk pemutusan hubungan kerja. Sebaiknya pihak perusahaan terlebih dahulu memberikan surat peringatan I, II dan III. Apabila pekerja atau buruh tidak mematuhi teguran dari perusahaan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut barulah pihak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Kepada pemerintah, khususnya kepada Dinas Tenaga Kerja seharusnya meningkatkan profesionalisme dan kapasitas seorang mediator dalam penyelesaian hubungan kerja. Bukan mempersulit penyelesaian hubungan kerja.
2. Kepada perusahaan dalam perselisihan industrial hendaknya memberikan data dan informasi secara lengkap dan akurat kepada pekerja sehingga

pekerja dapat memperjuangkan hak-haknya melalui Dinas Tenaga Kerja sehingga mediator yang berada di Dinas Tenaga Kerja dapat mengupayakan jalan keluar terbaik dengan prinsip *win win solution*.

3. Mengingat banyaknya perusahaan di wilayah Kota Pekanbaru seharusnya Kepala Dinas Tenaga Kerja menambah jumlah dari Mediator yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, dengan alasan banyaknya perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Kota Pekanbaru. Maka akan banyak juga permasalahan-permasalahan yang akan timbul dikemudian hari.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

